

Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Yang Berada Di Kota Surakarta

Dita Budi Virginia¹, Lego Karjoko², Rosita Candrakirana³

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Slum area, government efforts, Surakarta

Kata kunci:

Kawasan permukiman kumuh, upaya pemerintah, Surakarta.

Corresponding Author:

Dita Budi Virginia, E-mail:
ditabvirginia@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This research aims to explain how the government's efforts in dealing with slum areas in Surakarta City. Law No. 1/2011 on Housing and Settlement Areas mandates that the State is responsible for protecting all Indonesians through organizing housing and settlement areas so that people are able to live and inhabit decent, affordable homes in a healthy, safe, harmonious and sustainable environment throughout Indonesia. The arrangement of slum areas in Surakarta City is included in the Surakarta Mayor's Slum Decree which is an effort to organize illegal slum areas in the context of providing housing and infrastructure facilities that are livable for Low-Income Communities (MBR). The research method conducted is empirical using a descriptive approach. Data collection techniques in this research, namely by conducting interviews, observations, and literature studies so that accurate conclusions can be drawn. The results of this study found that there needs to be an effort from the government to handle slum areas in Surakarta City. Therefore, the emergence of slum areas still needs to be overcome and it is hoped that the government can provide a decent place to live to the community and provide an increase in understanding and awareness for the community regarding the importance of a healthy and livable place to live.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Pada UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta ini masuk ke dalam SK Kumuh Walikota Surakarta yang merupakan upaya penataan kawasan kumuh ilegal dalam rangka penyediaan perumahan beserta sarana prasarana yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Metode penelitian yang dilakukan yaitu empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan agar bisa ditarik kesimpulan yang akurat. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa perlu adanya upaya dari pemerintah untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Maka dari itu, munculnya kawasan permukiman kumuh tersebut masih perlu diatasi dan diharapkan pemerintah dapat memberikan tempat tinggal yang layak kepada masyarakat serta memberika peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat terkait pentingnya tempat tinggal yang sehat dan layak huni.

I. Pendahuluan

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Permukiman terdiri dari perumahan sementara atau perumahan tempat tinggal. Bagi masyarakat menengah keatas yang mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak atau mampu membeli rumah layak tidak diindikasikan akan menimbulkan permukiman kumuh. Sementara itu,

bagi masyarakat menengah kebawah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak maka akan mencari rumah dengan harga yang sangat murah sehingga tidak dapat menjamin keamanan, kesehatan dari penghuni rumah. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan struktur rumah yang buruk maupun tingkat kepadatan rumah yang sangat tinggi. Kejadian yang seperti itu yang kemudian akan menimbulkan permasalahan permukiman yaitu menimbulkan permukiman kumuh.

Maka dari itu pada hakekatnya negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Permukiman dan permukiman memiliki peran terhadap status kesehatan penghuninya. Perumahan yang buruk memiliki struktur bangunan rumah yang buruk. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan status kesehatan penghuninya. Struktur rumah dan lingkungan yang buruk memiliki beberapa ciri-ciri salah satunya buruknya kualitas udara dan kelembapan udara yang diakibatkan dari ventilasi yang tidak berfungsi dengan baik.

Hal tersebut dapat menyebabkan munculnya kawasan permukiman kumuh yang berada di perkotaan. Permukiman kumuh tersebut dapat diartikan sebagai jenis permukiman yang tidak layak untuk dihuni akibat dari adanya ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi serta kualitas bangunan dan sarana prasarannya yang tidak memenuhi syarat.¹

Penanganan kawasan kumuh dilaksanakan dalam rangka mendukung target nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang salah satunya adalah gerakan 100-0-100. Dengan upaya mengkolaborasi serta mengintegrasikan penanganan kawasan kumuh sehingga dapat menyelesaikan penuntasan kawasan kumuh terhadap semua indikator kekumuhan dan wujud penyelesaian dari program 100 - 0 – 100 yaitu program pemenuhan 100 % kebutuhan air bersih, 0 % kawasan kumuh dan 100 % penyelesaian masalah Sanitasi secara menyeluruh terhadap kawasan kumuh di kota Surakarta pada umumnya, dalam rangka mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera.

Penataan Kawasan kumuh di Kota Surakarta ini dilakukan dengan konsep *urban renewal* dan *land consolidation*, dimana lebih mengedepankan pendekatan “*nguwongke uwong*” (*bahasa Jawa*) yang berarti “**memanusiakan manusia**” serta dengan cara “**menata tanpa menggusur**” yang mengkolaborasi dan mengintegrasikan semua *stakeholder* dan pemangku kepentingan serta penganggaran pembiayaan yang akan diterapkan. Penataan kawasan kumuh di Kota Surakarta juga merupakan salah satu upaya penanganan Kawasan Kumuh untuk Permukiman yang berkelanjutan, dalam hal ini pembangunan tidak hanya pada proses konstruksi fisik selesai saja namun hingga pembangunan di secara menyeluruh. Sehingga mampu menjadi miniatur wilayah untuk mewujudkan ***SURAKARTA Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera*** sesuai visi dan Misi Walikota Surakarta tahun 2021-2026.

¹ S. R. Joenso, R. C., & Sari, ‘Klasifikasi Kekumuhan Dan Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus : Permukiman Lampu Satu, Merauke).’, *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 4.2 (2020), 94.

Dalam penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta merupakan salah satu upaya dari pemerintah sebagai penataan kawasan kumuh ilegal dalam rangka penyediaan perumahan beserta Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adanya penataan kawasan permukiman tersebut juga dapat meningkatkan kualitas permukiman kumuh pada lahan yang legal dengan konsep konsolidasi lahan dan peremajaan lingkungan.

Menurut PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Sementara itu, dalam peraturan menteri negara perumahan rakyat Nomor 22 Tahun 2008, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rumah layak huni adalah rumah dengan persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan terpenuhi serta menunjang kesehatan penghuninya. Maka dapat diartikan bahwa perumahan layak adalah perumahan yang terdiri dari rumah layak huni yang dilengkapi dengan fasilitas.

Permukiman kumuh cukup menjadi perhatian, yang mana saat ini pemerintah terus menerus mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya termasuk masyarakat permukiman kumuh. Kesejahteraan masyarakat ini ditingkatkan melalui upaya fisik maupun nonfisik agar terjadi peningkatan pada permukiman kumuh. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan yang baik dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta. Rencana peningkatan kawasan permukiman yang tidak layak huni harus disusun secara komprehensif, mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait, sehingga upaya peningkatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, sesuai dengan kebutuhan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

II. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui karakteristik kawasan permukiman kumuh serta untuk menentukan kawasan permukiman kumuh prioritas dan menyusun strategi pemerintah dalam peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian bersikap deskriptif ini merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat secara sistematis, nyata, akurat, dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti². Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat³.

III. Pembahasan

1. Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta

Permukiman adalah suatu kawasan perumahan secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi dan fisik ruang yang lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan

² A. Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. (Deepublish, 2018).

³ S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2010).

pemanfaatan sebagai lingkungan hidup.⁴ Banyaknya permasalahan di perkotaan menyebabkan munculnya permukiman kumuh sebagai tempat tinggal Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kawasan perumahan permukiman kumuh di Kota Surakarta terbagi menjadi 8 kawasan dengan luas sekitar 135,971 Ha yang tersebar di Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Serengan, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Mojo, dan Kecamatan Banjarsari. Persebaran kawasan perumahan permukiman kumuh di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

NO.	KAWASAN	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS KUMUH KELURAHAN (Ha)	LUAS KAWASAN KUMUH KAWASAN (Ha)
1	KAWASAN SEMANGGI	KEDUNG LUMBU	PASARKLIWON	0.396	35.450
		MOJO	PASARKLIWON	15.368	
		SANGKRAH	PASARKLIWON	9.900	
		SEMANGGI	PASARKLIWON	9.786	
2	KAWASAN DANUKUSUMAN	DANUKUSUMAN	SERENGAN	1.570	8.597
		JOYOTAKAN	SERENGAN	5.753	
		PASAR KLIWON	PASARKLIWON	1.274	
3	KAWASAN PUCANGSAWIT	JEBRES	JEBRES	12.426	19.131
		PUCANGSAWIT	JEBRES	6.705	
4	KAWASAN TEGALHARJO	GANDEKAN	JEBRES	2.958	18.204
		PURWODININGRATAN	JEBRES	0.333	
		SEWU	JEBRES	3.914	
		TEGALHARJO	JEBRES	10.999	
5	KAWASAN KRATONAN	BUMI	LAWEYAN	0.068	18.630
		KEMLAYAN	SERENGAN	6.904	
		KRATONAN	SERENGAN	3.152	
		PANULARAN	LAWEYAN	1.189	
		SRIWEDARI	LAWEYAN	1.830	
6	KAWASAN TIMURAN	TIPES	SERENGAN	5.487	7.022
		KESTALAN	BANJARSARI	0.692	
		SETABELAN	BANJARSARI	0.267	
7	KAWASAN MOJOSONGO	TIMURAN	BANJARSARI	6.063	20.308
		BANYUANYAR	BANJARSARI	4.282	
		GILINGAN	BANJARSARI	1.534	
		MOJOSONGO	JEBRES	7.317	
8	KAWASAN PAJANG	NUSUKAN	BANJARSARI	7.175	8.629
		JAJAR	LAWEYAN	3.035	
		KERTEN	LAWEYAN	1.397	
TOTAL LUASAN KUMUH				135.971	135.971

Sumber: SK Kumuh Walikota Surakarta Nomor 640/69.9 Tahun 2020

Munculnya kawasan permukiman kumuh ini terdapat identifikasi faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh di Surakarta dilihat dari beberapa faktor yang telah dirumuskan. Faktor tersebut antara lain faktor urbanisasi, faktor sarana & prasarana, faktor ekonomi, faktor tata ruang, faktor sosial budaya, faktor status kepemilikan bangunan, dan faktor lama tinggal penghuni.⁵

a. Faktor Urbanisasi

⁴ M. A. Ridlo, 'Permukiman Liar (Squatter Settlement) Di Jalur Kereta Api Kota Semarang', *Jurnal Planologi*, 17.2 (2020), 150–67.

⁵ Emma Fitriani Krisandayani M., Winny Astuti, 'Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Surakarta', *Jurnal Desa Kota UNS*, 1 (2019).

Urbanisasi merupakan salah satu faktor munculnya kawasan permukiman kumuh di Surakarta. Urbanisasi ini di mana banyak penduduk yang dari pedesaan berpindah ke daerah perkotaan untuk mencari hidup yang lebih baik. Mereka juga membutuhkan tempat hunian yang lebih banyak berada di sekitar kawasan komersial kota, hal tersebut dimungkinkan karena mereka ingin mendekati pusat perdagangan untuk membuka usaha dengan memanfaatkan keramaian dan padatnya pengunjung di pusat perkotaan.⁶ Namun, terkadang masih banyak daerah perkotaan yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menampung pertumbuhan penduduk yang cepat. Dampak dari adanya urbanisasi ini cukup dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman perkotaan.⁷ Maka dari itu, yang menyebabkan penduduk yang baru tiba di perkotaan untuk mencari tempat tinggal di kawasan yang tidak resmi atau tidak teratur, yang kemudian berkembang menjadi permukiman kumuh.

b. Faktor Sarana & Prasarana

Munculnya kawasan permukiman kumuh dalam faktor sarana & prasarana ini kurangnya memadai terhadap fasilitas dasar, infrastruktur transportasi, layanan kesehatan dan pendidikan, dan juga kurangnya perhatian terhadap kerusakan lingkungan dan pemeliharaan. Kurangnya akses terhadap fasilitas dasar di Kota Surakarta ini ketika sebuah kawasan tidak memiliki akses yang memadai dalam mendapatkan air bersih, sanitasi yang layak, listrik, atau jalan yang baik. Biasanya dalam hal tersebut, penduduk cenderung membangun permukiman di tempat yang mungkin tidak aman atau seharusnya tidak dihuni. Timbulnya kawasan permukiman kumuh tersebut juga disebabkan karena faktor pertumbuhan penduduk yang cepat serta tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga apabila peristiwa tersebut terus terjadi maka dapat berakibat timbulnya kemerosotan lingkungan.⁸ Maka dari itu, pentingnya sarana dan prasarana yang memadai tersebut untuk mencegah atau mengurangi kawasan permukiman kumuh untuk menunjukkan perlunya perhatian yang serius dari pemerintah dan memastikan bahwa kawasan permukiman kumuh membutuhkan akses yang layak terhadap fasilitas dasar dan infrastruktur yang dibutuhkan.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Adapun beberapa faktor ekonomi, yaitu pertama ketidakstabilan ekonomi mikro, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan pendapatan, pengangguran, dan kesulitan finansial bagi banyak orang sehingga dapat menyebabkan peningkatan jumlah kawasan permukiman kumuh. Kedua, ketidakmampuan membeli rumah yang layak, contohnya di daerah kota perkotaan

⁶ M Ali Musri S., *Pemukiman Kumuh Dalam Penataan Manajemen Lingkungan Kota*, ed. by Saiful Anwar Matondang (BIRCU-Publishing, 2020) <<https://lppm.upmi.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pemukiman-Kumuh-Complete-REV.pdf>>.

⁷ W. Malau, 'Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) Di Daerah Perkotaan', *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5.2 (2014), 39–47.

⁸ F. H. Octavionesti, A. A., & Mardiansjah, 'Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Pembangunan Rusunawa: Studi Kasus Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang', *Jurnal Riptek*, 2.1 (2017), 41–56.

seperti Kota Surakarta di mana harga properti atau rumah sudah mulai tinggi tetapi pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat sangat rendah sehingga banyak masyarakat yang terpaksa tinggal di kawasan permukiman kumuh karena tidak mampu membeli atau menyewa rumah yang layak di daerah perkotaan. Mereka cenderung lebih mencari tempat tinggal yang murah tetapi tidak layak huni seperti fasilitasnya yang kurang bagus.

d. Faktor Tata Ruang

Faktor tata ruang juga berperan dalam munculnya kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Adapun beberapa faktor tata ruang, yaitu pertama kurangnya perencanaan kota yang efektif, hal tersebut menyebabkan pembangunan kawasan permukiman yang tidak teratur dan tanpa infrastruktur yang memadai karena lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam proses perencanaan dan pembangunan. Kedua, konflik dan perubahan lingkungan, hal tersebut juga dapat mengakibatkan pengungsian massal yang memaksa orang untuk mencari tempat tinggal di kawasan yang tidak diinginkan atau tidak sesuai untuk permukiman. Dan ketiga, ketidaksetaraan pembangunan, hal tersebut menyebabkan tata ruang yang tidak merata atau tidak adil di beberapa wilayah yang terpinggirkan dari pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan kawasan yang kurang berkembang dan akhirnya menjadi kumuh dan tidak layak huni. Maka dari itu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kondisi tata ruang di Kota Surakarta, terutama para pendatang yang membangun rumah tanpa memperhatikan kesesuaian lahan yang ditetapkan sebagai permukiman, menjadi alasan utama perubahan dalam aspek ini. Jika situasi ini tidak diatasi, akan terjadi penurunan kualitas lingkungan yang berujung pada memburuknya kondisi fisik kawasan tersebut.

e. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor sosial budaya munculnya kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pertama, ketidaksetaraan akses dan pelayanan, di mana ketidaksetaraan dalam akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan dapat menyebabkan kelompok-kelompok tertentu terpinggirkan dan akhirnya hidup di kawasan permukiman kumuh. Kedua, tradisi dan budaya, di Kota Surakarta ini banyak masyarakat yang mendirikan kawasan permukiman kumuh sejak puluhan tahun yang lalu. Hal tersebut dikarenakan beberapa kelompok masyarakat memiliki tradisi atau budaya tertentu yang mendorong mereka untuk tinggal bersama-sama dalam kawasan permukiman tertentu, meskipun kawasan tersebut kurang terawat dan tidak layak huni. Selain itu juga kurangnya perhatian atau prioritas dari pemerintah dalam pengembangan infrastruktur yang dapat menyebabkan munculnya kawasan permukiman kumuh.

f. Faktor Lama Tinggal Penghuni

Faktor lama tinggal penghuni juga menjadi salah satu menjadi penyebab munculnya kawasan permukiman kumuh. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu keterpinggiran sosial, di mana lama tinggal di suatu tempat dapat

mencerminkan isolasi sosial atau keterpinggiran masyarakat. Serta dapat mengakibatkan kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga lainnya dalam meningkatkan kondisi lingkungan dan infrastruktur di kawasan kumuh Kota Surakarta. Alasan lain juga seperti karena banyak lahan kosong di Kota Surakarta yang menyebabkan penduduk akhirnya menempati kawasan tersebut sebagai tempat tinggal meskipun keadaannya kawasan tempat tinggal mereka tidak layak huni dan kurangnya infrastuktur yang memadai.

2. Upaya Pemerintah Kota Surakarta Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Hunian Liar Di Kota Surakarta

a. Melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi

Pemerintah meluncurkan program ini yaitu untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Surakarta. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mulai mengadakan pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak atau tidak layak huni, serta penyediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana yang sesuai dengan standar yang berlaku. Prasarana dan sarana yang dimaksud yaitu berupa bangunan komersial, drainase, persampahan, perumahan, jaringan air bersih, jaringan air limbah, dan prasarana lainnya.⁹

b. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Peningkatan kualitas permukiman dapat berupa kegiatan-kegiatan, seperti perbaikan atau pemugaran, peremajaan dan pengelolaan/pemeliharaan yang berkelanjutan. Program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang selama ini menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan perumahan dan permukiman yang termasuk dalam kategori kawasan kumuh, yang ditandai antara lain dengan kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai baik secara kualitas dan kuantitas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kondisi lingkungan yang rawan bencana penyakit dan keamanan.

Maka dari itu, pemerintah ingin melakukan penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil, dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, ketergantungan, dan kelestarian lingkungan hidup. Pada dasarnya penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk:

- 1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- 2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- 3) Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional.
- 4) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan bidang-bidang lain.

Adapun juga bentuk-bentuk perbaikan lingkungan permukiman kumuh yang dilakukan pemerintah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemugaran rumah, diartikan sebagai pengambilan keadaan fisik seperti semula

⁹ F. Kumala, S., & Yusman, 'Kajian Karakteristik Dan Metode Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Kasus : Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang)', *Jurnal Teknik PWK*, 3.2 (2014), 244–53.

- 2) Program Perbaikan Kampung (KIP), yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghijauan masyarakat melalui perbaikan lingkungan secara fisik. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan perbaikan kesehatan lingkungan kampung.
 - 3) Konsolidasi lahan, yaitu kegiatan terpadu untuk menata kembali pola kepemilikan tanah di suatu wilayah yang kurang/tidak teratur.
 - 4) Pengembangan lahan terkendali, yaitu upaya penataan lanjut dalam rangka pengembangan tata ruang kota, khususnya bagian wilayah kota secara lebih implementif, bila perlu melalui pemindahan/pengembangan daerah pinggir kota.
- c. Pembersihan dan pembongkaran bangunan

Pembersihan dan pembongkaran bangunan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan sumber dana APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 150.000.000,00. Sebanyak 63 WTP bersedia membongkar bangunan rumah mereka untuk kemudian pindah sementara di tempat lain setelah diberikannya uang sewa rumah dari Pemerintah Kota Surakarta.



Gambar 1. Pembersihan dan Pembongkaran Bangunan di Kota Surakarta

[F1]

- d. Membuat program perumahan subsidi
- Program ini dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada penduduk yang tinggal di kawasan permukiman kumuh untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pemerintah sudah mulai membuat program ini seperti di Kawasan Semanggi, Kelurahan Tipes, dan beberapa tempat kawasan lainnya. Dengan adanya program ini akan mencakup bantuan keuangan atau bantuan teknis untuk membangun rumah-rumah yang layak huni dengan fasilitas yang baik pula sebagai tempat tinggal.
- e. Dibentuknya tim penanganan kumuh
- Dalam upaya mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta membentuk Tim Pengamanan Kawasan Kumuh yang disahkan melalui Keputusan Walikota Surakarta Nomor 845.50/67.1 Tahun 2021. Tim beranggotakan OPD terkait pengamanan permukiman kumuh. Adapun tugas dari tim adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Surakarta.
- 2) Memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penyuluhan dan bimbingan.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi dengan metode Daramasita (Datangi, Tanyai, Amati, Promosi, Catat) tentang kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 4) Melakukan monitoring dan peninjauan ulang terhadap lokasi perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam SK Penetapan Walikota yang berlaku.
- 5) Melakukan upaya edukatif untuk perubahan perilaku lingkungan terhadap masyarakat.
- 6) Memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh informasi rencana tata ruang, perizinan, dan standar teknis perumahan dan kawasan permukiman serta pemberitaan terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 7) Menyusun laporan kegiatan sebagai dokumentasi pelaporan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta.

IV. Penutup

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab munculnya kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta, yaitu dapat kita lihat dari faktor urbanisasi, faktor sarana & prasarana, faktor ekonomi, faktor tata ruang, faktor sosial budaya, faktor status kepemilikan bangunan, dan faktor lama tinggal penghuni.

Maka dari itu adanya faktor-faktor yang muncul tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan kawasan permukiman kumuh menjadi tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat. Pemerintah Kota Surakarta diharap dapat segera menyusun perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta secara komprehensif dan menyeluruh. Serta perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memberikan peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat terkait pentingnya tempat tinggal yang sehat dan layak huni dan juga pemahamana tentang pemanfaatan ruang yang baik.

References

- Harahap, F. R., & Rahayu, P. Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota-Kota Di Indonesia: Suatu Perbandingan Antar Kawasan Makro Indonesia. *Jurnal Pengembangan Kota*, 7 (2010), 91–110.
- Joenso, R. C., & Sari, S. R., 'Klasifikasi Kekumuhan Dan Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Lampu Satu, Merauke).', *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 4.2 (2020), 94

- Krisandayani M., Winny Astuti, Emma Fitriani, 'Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Surakarta', *Jurnal Desa Kota UNS*, 1 (2019)
- Kumala, S., & Yusman, F., 'Kajian Karakteristik Dan Metode Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Kasus : Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang)', *Jurnal Teknik PWK*, 3.2 (2014), 244–53
- Malau, W., 'Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) Di Daerah Perkotaan', *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5.2 (2014), 39–47
- Musri S., M Ali, *Pemukiman Kumuh Dalam Penataan Manajemen Lingkungan Kota*, ed. by Saiful Anwar Matondang (BIRCU-Publishing, 2020) <<https://lppm.upmi.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pemukiman-Kumuh-Complete-REV.pdf>>
- Octavionesti, A. A., & Mardiansjah, F. H., 'Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Pembangunan Rusunawa: Studi Kasus Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang.', *Jurnal Riptek*, 2.1 (2017), 41–56
- Ridlo, M. A., 'Permukiman Liar (Squatter Settlement) Di Jalur Kereta Api Kota Semarang', *Jurnal Planologi*, 17.2 (2020), 150–67
- Rukajat, A., *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. (Deepublish, 2018)
- Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2010)